

RINGKASAN PEKERJAAN
REHAB GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Rehab Gedung dan Bangunan Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu **Rehab Gedung dan Bangunan** pada Kantor Kementerian Agama Kab. Tuban.

Secara teknis dalam pelaksanaan Konstruksi **Rehab Gedung dan Bangunan** pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

1. Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung Pemerintah yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.
2. Setiap pembangunan gedung Pemerintah harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga secara optimal mampu memenuhi fungsi bangunannya, handal, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungan, serta dapat memberi kontribusi positif bagi penampilan gedung Pemerintah dan perkembangan arsitektur di Indonesia.
3. Setiap pelaksanaan pembangunan gedung Pemerintah perlu dilakukan oleh kontraktor dengan tenaga ahli yang profesional sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung kesehatan.
4. Penyedia Jasa Konsultan untuk pengawasan bangunan gedung harus mengarahkan pekerjaan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan pengawasan yang akurat dan tepat mengenai struktur bangunan eksterior maupun interiornya.
5. Hasil pekerjaan yang layak adalah dapat diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud:

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Pelaksana Pekerjaan (Penyedia Jasa Konstruksi) yang memuat masukan, kriteria, output serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Tujuan:

Menghasilkan bangunan Gedung yang sesuai dengan peraturan tentang kaidah dan tata ruang serta peraturan yang berlaku dengan hasil pekerjaan kualitas dan kuantitas yang baik.

C. SASARAN

Pekerjaan **Rehab Gedung dan Bangunan** pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2024 sesuai yang diharapkan serta pembangunannya sesuai dengan perencanaan (DED) dan kontrak kerja.

D. LOKASI KEGIATAN

Pekerjaan **Rehab Gedung dan Bangunan** pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2024 berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 47 Tuban.

E. SUMBER PENDANAAN

Untuk Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari dana DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pekerjaan Persiapan | : Rp. 3.300.000,00 |
| 2. Pekerjaan Arsitek | : Rp. 164.991.810,28 |
| 3. Pekerjaan Elektrikal | : Rp. 11.070.125,00 |

F. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pejabat Pembuat Komitmen	: Imam Syafi'i, S.Ag. M.A. NIP. 197808122005011002
Satuan kerja	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

G. DATA DASAR

Rehab Gedung dan Bangunan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 adalah Detail Engineering Desain (DED) antara lain:

H. STANDART TEKNIS

Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis yang tertera dalam Normalisasi Indonesia (NI), Standar Industri Indonesia (SII) dan Peraturan-peraturan Nasional maupun Peraturan-peraturan setempat lainnya yang berlaku atau jenis-jenis pekerjaan yang bersangkutan antara lain:

- NI – 2 (1971) Peraturan Beton Bertulang Indonesia
- NI – (1983) Peraturan Perencanaan Bangunan Baja Indonesia (SKBI.1.3.55.1987)
- NI – 3 (1970) Peraturan Umum untuk Bahan Bangunan di Indonesia
- NI – 5 Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia
- NI – 8 Peraturan Semen Portland Indonesia
- NI – 10 Bata Merah sebagai bahan bangunan
- Peraturan Plambing Indonesia
- Peraturan Umum Instalasi Listrik
- Standar Industri Indonesia dan lain sebagainya yang dianggap berhubungan dengan bagian pekerjaan ini.

Untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum termasuk dalam standart-standart yang tersebut diatas, maupun standart-standart Nasional lainnya, maka diberlakukan standart-standart Internasional yang berlaku atau pekerjaan-pekerjaan tersebut atau setidaknya berlaku standart-standart persyaratan teknis dari Negara-negara asal bahan/pekerjaan yang bersangkutan dan dari produk yang ditentukan pabrik pembuatnya.

Dalam hal dimana ada bagian pekerjaan yang persyaratan teknisnya tidak diatur dalam persyaratan teknis umum/khususnya maupun salah satu dari ketentuan yang disebutkan diatas maka salah satu dari persyaratan-persyaratan berikut guna disepakati direksi untuk dipakai sebagai patokan persyaratan teknis:

- Standart/norma/kode/pedoman yang bisa diterapkan pada bagian pekerjaan bersangkutan yang diterbitkan oleh Instansi/Institusi/Asosiasi Profesi/Asosiasi Produsen/Lembaga Pengujian atau Badan-badan lain yang berwenang/berkepentingan atau Badan-badan yang bersifat Internasional ataupun Nasional dari Negara lain, sejauh bahwa atau hal tersebut diperoleh persetujuan dari Direksi/Pengawas.
- Brosur teknis dari produsen yang didukung oleh sertifikat dari Lembaga Pengujian yang diakui secara Nasional/Internasional.

I. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan **Rehab Gedung dan Bangunan** pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.

J. LAPORAN

Dalam **Rehab Gedung dan Bangunan** pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban

1. Laporan Mingguan dan Dokumentasi
2. Laporan Akhir dan Dokumentasi

Tuban, 25 Maret 2024
Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor Kementerian Agama
Kab. Tuban



Imam Syafi'i, S.Ag. M.A.
NIP. 197808122005011002